



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 800/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

S I S W A N T O : Umur 24 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kembang Rt.003/Rw.8 Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H O N** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 07 Juni 2012. dibawah Register No.800/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SITI MAULUDIAH.** tanggal 10 Agustus 2009. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0970/040/VIII/2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Singosari Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI AL. K.** lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang pada tanggal 23 September 2010. anak sah dari pasangan suami isteri bernama **SISWANTO.** dan **SITI MAULUDIAH.** ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.Menetapkan bahwa di **Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.** pada tanggal **23 September 2010.** telah dilahirkan anak ke – 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI AL. K.** anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama **SISWANTO.** dan **SITI MAULUDIAH.** ;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507243009870008. atas nama SISWANTO dan foto copy Kartu Tanda No.3507245002920007. atas nama SITI MAULUDIAH. (suami isteri) . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 08 September 2010. dan pada tanggal 01 April 2011 , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K.. yang dikeluarkan oleh Bidan NURUL ISMAWATI. Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 23 September 2010, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.471.1/68/421.730.009/2012. atas nama MUHAMMAD TAUFIQI AL. K. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 09 Mei 2012. diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.. Foto copy Kartu Keluarga No.3507241308100002. atas nama Kepala Keluarga SIS-----WANTO. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 18 Maret 2011. diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0970/040/VIII/2009. atas nama suami isteri SIS-----WANTO. dan SITI MAULUDIAH . yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 10 Agustus 2009. diberi --- tanda bukti P-5 ;

Menimbang ,bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ABDUL KARIM. dan SOFI'UDIN yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dan Kepala Dusun dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laki yang ke-1 (satu) Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K. ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 September 2010 ;
- Bahwa, MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K. adalah anak kandung SISWANTO. dan SITI MAULUDIAH. ;
- Bahwa, Kelahiran MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K.. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. serta 2 (dua) orang saksi yaitu ABDUL KARIM. dan SOFI'UDIN. ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0970/040/VIII/2009. dan bukti P-2. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran dan bukti P-3. berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.471.1/68/421.730.009/2012. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan SITI MAULUDIAH. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 10 Agustus 2009. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI. AL. K.. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 23 September 2010. ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa foto copy berupa Kartu Keluarga No.3507241308100002. dan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507243009870008. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-4. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHAFFA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQI. AL. K. dilahirkan pada tanggal 23 September 2010 di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 23 September 2010. telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama : MUHAMMAD KHAFFA TAUFIQI AL. K. anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : SISWANTO. dan SITI MAULUDIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **25 JUNI 2012** oleh kami : **SUTISNA SAWATL,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, SH.

SUTISNA SAWATL,SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).